

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2023. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
2. Laporan Operasional (LO),
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
4. Neraca,
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- ❖ menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- ❖ menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- ❖ menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- ❖ menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.s
- ❖ menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- ❖ menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai .

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2023, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- ❖ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- ❖ Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- ❖ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- ❖ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
- ❖ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- ❖ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- ❖ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
- ❖ Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- ❖ Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;
- ❖ Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
- ❖ Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 meliputi hal-hal berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- 3.1. Rincian dari Penjelasan dari masing pos-pos pelaporan keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.1.1 Pendapatan-LRA*
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.3 Pendapatan-LO
 - 3.1.4 Beban
 - 3.1.5 Aset
 - 3.1.6 Kewajiban
 - 3.1.7 Ekuitas Dana
 - 3.1.8 Stok Opname / Persediaan
 - 3.1.9 Penutupan Kas / Setoran Sisa UYHD
- 3.2. Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan akrual Pemerintah Daerah

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.1. Pendapatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak membukukan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

No.	Sumber PAD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	0,-	0,-	0,00
	Pendapatan Pajak Daerah	0,-	0,-	0,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	0,-	0,-	0,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,-	0,-	0,00
	Lain-lain PAD yang Sah	0,-	0,-	0,00
	Jumlah PAD	0,-	0,-	0,00

2.1.2. Belanja

Pada tahun anggaran 2023, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggarkan sebesar Rp. 8.522.356.525 dan terealisasi sebesar Rp. 8.314.104.366,- atau sebesar 97.56 %. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp 9.189.492.295,- atau sebesar 94.40 % sebagaimana pada tabel 2.1.2 berikut :

Tabel 2.1.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	Pendapatan	0	0	0	0
2	Belanja Daerah :	8.522.356.525	8.314.104.366	97.56	9.189.492.295
-	Belanja Pegawai	3.444.702.375	3.310.234.322	96.10	3.426.020.478
-	Belanja Barang dan Jasa	4.604.774.150	4.531.040.044	98.40	5.636.612.817
-	Belanja Modal	472.880.000	472.830.000	99.99	126.859.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

Pada tahun anggaran 2023 Belanja Daerah untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sejumlah Rp. 8.522.356.525,- direncanakan untuk membiayai :

- > Belanja Pegawai Rp. 3.444.702.375
- > Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.604.774.150,-
- > Belanja Modal Rp. 472.880.000,-

Realisasi kinerja keuangan Belanja Daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2023 sebesar Rp. 8.314.104.366,- (97.56%) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

> Belanja Pegawai	Rp. 3.310.234.322,-
> Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.531.040.044,-
> Belanja Modal	Rp. 472.830.000,-

Dari Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 3.444.702.375 terealisasi sebesar Rp. 3.310.234.322,- (96.10%) dan dari anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.604.774.150,- terealisasi sebesar Rp. 4.531.040.044,- (98.40%) serta dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 472.880.000,- terealisasi sebesar Rp. 472.830.000,- (99.99%).

Untuk pencapaian Kinerja Keuangan berdasarkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari 4 (empat) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2023 didukung oleh 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.217.455.825,- dengan realisasi Rp. 5.080.260.558,- atau sebesar 97,37%

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pencapaian Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2023 didukung oleh 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.689.918.800,- dengan realisasi Rp. 1.673.075.559,- atau sebesar 99.99%

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pencapaian Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2023 didukung oleh 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 998.488.400,- dengan realisasi Rp. 974.692.149 atau sebesar 97.62%

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pencapaian Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mentawai Tahun Anggaran 2023 didukung oleh 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 616.493.500,- yang terealisasi Rp. 5.86.076.100,- atau sebesar 95.07%

Sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
I	Belanja Operasi	8.522.356.525,-	8.314.104.366	97.56	507.386.352
1	Belanja Pegawai	3.444.702.375,-	3.310.234.322,-	99.40	134.468.053,-
2	Belanja Barang dan Jasa	4.604.774.150,-	4.531.040.044,-	98.40	73.734.106,-
II	Belanja Modal	472.880.000,-	472.830.000,-	99.99	50.000,-
1	Belanja Tanah	-	-		-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	472.880.000,-	472.830.000,-	99.99	50.000,-
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Rincian dari Penjelasan dari masing pos-pos pelaporan keuangan Pemerintahan Daerah

3.1.1 PENDAPATAN-LRA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi maupun pajak. Dengan demikian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak membukukan PAD dari retribusi maupun pajak.

3.1.2 BELANJA

Pos – pos Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Belanja Operasi terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya dan Tambahan Penghasilan Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal, dengan komposisi belanja sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.

Rincian Pos pos Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Belanja	Anggaran 2023	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Belanja Operasi	8.049.476.525,-	7.841.274.366,-	97.41	9.062.633.295,-
Belanja Modal	472.880.000,-	472.830.000,-	99.99	126.859.000,-
Jumlah	8.522.356.525,-	8.314.104.366,-	97.56	7.567.128.242,-

Realisasi belanja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8.314.104.366,-atau 97.56% dari anggaran sebesar Rp. 8.522.356.525,-

3.1.2.1 BELANJA OPERASI

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
A	Belanja Pegawai	3.444.702.375,-	3.310.234.322,-	99.40	3.426.020.478,-
B	Barang & Jasa	4.604.774.150,-	4.531.040.044,-	92.05	5.636.612.817,-

a. Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Pegawai Belanja Langsung

Jumlah belanja pegawai merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022. Untuk realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 mencapai 99.40 % dari anggarannya. Sedangkan Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar Rp. 3.310.234.322 ,- atau 96.10% dari pagu anggaran 3.444.702.375,-

Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), tunjangan, serta tambahan penghasilan PNS. Untuk belanja pegawai terdiri dari:

Rincian Belanja Pegawai
Tahun 2023 dan Tahun 2022

Belanja Pegawai	Anggaran 2023	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.708.582.740	1.685.357.940	98.64	1.566.254.540
Tunjangan Keluarga	151.748.141	139.790.688	92.12	126.962.648
Tunjangan Jabatan	* 203.950.000	199.150.000	97.65	200.770.000
Tunjangan Fungsional Umum	51.775.000	49.000.000	94.64	40.490.000
Tunjangan Beras	100.842.440	94.290.840	93.50	86.831.580
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.181.155	6.499.194	79.44	5.323.297
Pembulatan Gaji	49.992	25.893	51.79	23.916
Belanja Iuran Simpanan Peserta TAPERA	10.000.000	0	0	0
Tambahan Penghasilan Pegawai				
Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja PNS	584.434.542	547.459.074	93.57	684.063.305
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	8.178.912	8.178.912	100	10.409.316
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi kerja PNS	549.719.453	513.241.781	93.36	641.531.876
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	27.600.000	27.600.000	100	27.600.000
Belanja Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.600.000	1.600.000	8.89	35.760.000
Honorarium Pengadaan	38.040.000	38.040.000	0	0

Barang dan Jasa				
Jumlah	3.444.702.375	3.310.234.322	96.10	3.426.020.478

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

b. Belanja Barang & Jasa

Jumlah belanja barang dan jasa merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022. Untuk realisasi Tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 4.531.040.044,- atau 98.40% Sementara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.636.612.817,- atau 92.05%

Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.436.151.750	1.432.915.284	99.77	1.433.356.682
2	Belanja Jasa Kantor	1.350.463.400	1.321.447.596	97.85	1.581.921.807
3	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	0	0	5.000.000
4	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	47.000.000	46.500.000	98.94	
5	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.600.000	25.600.000	100	67.855.000
6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0
8	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0	0	0	0
9	Belanja Sewa sarana mobilitas	0	0	0	0
10	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0
11	Belanja pakaian kerja	0	0	0	0
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000	29.999.195	100	259.311.893
13	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	110.311.224
14	Belanja Perjalanan Dinas	1.715.559.000	1.674.577.969	97.61	2.178.856.211
JUMLAH		4.604.774.10	4.531.040.044	98.40	5.636.612.817

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

3.1.2.2 Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
A	Belanja Modal	472.880.000	472.830.000	99.99	126.859.000

Jumlah belanja modal merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2023 dan 2022. Realisasi tahun 2023 mencapai 99.99 % dari anggarannya Rp. 472.880.000,-. Sementara realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 126.859.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 164.191.948,- atau 77.26 %. Belanja Modal tahun 2023 terdiri dari atas peralatan dan mesin.

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
A	Belanja modal peralatan dan mesin	472.880.000	472.830.000	99.99

Belanja-belanja modal tersebut dijabarkan sebagai berikut :

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	264.700.000	264.700.000	100	0
2	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	149.850.000	149.850.000	100	0
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0	0	2.500.000
4	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	13.500.000	13.500.000	100	5.864.000
5	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	13.599.000	13.599.000	100	0
6	Belanja Modal Komputer Jaringan	12.153.000	12.153.000	100	0
7	Belanja Modal Personal Komputer	0	0	0	118.495.000
8	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	12.500.000	12.450.000	99.60	0
9	Belanja Modal Peralatan Jaringan	6.578.000	6.578.000	100	0
JUMLAH		472.880.000	472.830.000	99.99	126.859.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Data Diolah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Jumlah Peralatan dan Mesin merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2023. Realisasi tahun 2023 mencapai 99.99 % dari anggarannya.

3.1.2.3 PENJELASAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama sat periode anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai bulan Desember 2023 adalah sebesar minus Rp. 8.314.104.366,-

3.1.3 PENDAPATAN- LO

Realisasi capaian Pendapatan-LO Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp. 0,- atau 0,00% dari target pendapatan, sedangkan Tahun 2022 Rp. 0.-dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan-LO	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0

3.1.4 BEBAN

Jumlah Beban -LO Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.8.614.521.725 dan Rp. 10.257.344.786.36
Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Adapun rincian Beban -LO sebagai berikut :

Rincian Beban –LO Per Desember 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Beban Operasi –LO	8.274.896.725	10.257.344.786.36
Beban Transfer -LO	0	0
Jumlah Beban LO	8.274.896.725	10.257.344.786.36

Beban Operasi –LO untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing terealisasi sebesar Rp. 8.274.896.725,- dan Rp. 10.257.344.786.36,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban Operasional Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Beban Pegawai –LO	3.310.234.322,00,-	3.310.234.322,00,-
Beban Barang/Persediaan –LO	1.437.233.184,00,-	1.431.791.422,00,-
Beban Jasa –LO	1.393.547.596,00,-	1.654.776.807,00,-
Beban Perjalanan Dinas -LO	1.674.577.969,00,-	2.178.856.211,00,-
Beban Pemeliharaan –LO *	31.999.195,00,-	371.623.117,00,-
Beban Penyusutan	427.304.459,00,-	591.344.226,-
Beban Amortisasi	0,-	602.932.525,36,-
Beban Penyisihan Piutang	0,-	0,-
Beban Lain-lain	0,-	0,-
Jumlah	8.274.896.725,00,-	10.257.344.786.36,-

3.1.4.1 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai –LO pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.310.234.322,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Rincian Beban Pegawai disajikan sebagai berikut :

a. Beban Gaji dan Tunjangan –LO

Beban gaji dan tunjangan –LO Tahun 2022 sebesar Rp. 2.026.655.981,- Sedangkan pada Tahun 2023 Sebesar Rp. 2.174.114.555,- dengan perincian obyek sebagai berikut :

Tabel. a

Rincian Obyek Beban Gaji dan Tunjangan –LO Tahun 2022 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Beban Gaji Pokok / Uang Representasi	1.685.357.940	1.566.254.540
Beban Tunjangan Keluarga	139.790.688	126.962.648

Beban Tunjangan Jabatan	199.150.000	200.770.000
Beban Tunjangan Fungsional Umum	49.000.000	40.490.000
Beban Tunjangan Beras	94.290.840	86.831.580
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.499.194	5.323.297
Beban Pembulatan Gaji	25.893	23.916
Belanja Iuran Simpanan Peserta TAPERA	0	0
Jumlah	2.174.114.555,-	2.026.655.981,-

b. Beban Tambahan Penghasilan PNS –LO

Beban Tambahan Penghasilan PNS –LO Tahun 2022 sebesar Rp. 1.399.364.497,00,- Sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.136.119.767,00,- dengan perincian obyek sebagai berikut :

Tabel. b
Rincian Obyek Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	547.459.074,-	684.063.305,-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	8.178.912,-	10.409.316,-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi kerja PNS	513.241.781,-	641.531.876,-
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	27.600.000,-	27.600.000,-
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	38.040.000,-	0,-
Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan	1.600.000,-	35.760.000,-
Jumlah	1.136.119.767,-	1.399.364.497,-

3.1.4.2 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah beban persediaan –LO pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.437.233.184,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang habis pakai. Rincian beban persediaan adalah sebagai berikut:

- a. Beban Bahan Habis Pakai Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.431.791.422,- sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.437.233.184,- dengan perincian obyek sebagai berikut :

Tabel. a.

Rincian Obyek Beban Bahan Habis Pakai Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	20.269.400,-	0,-
Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	306.297.734 ,-	329.646.602 ,-
Belanja Suku Cadang - Alat Angkutan	990.000,-	0,-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	139.996.700 ,-	196.819.220 ,-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	98.851.650,-	110.524.600,-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	220.425.000,-	167.654.000,-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	3.380.000,-	10.430.000,-
Belanja Alat/Bahan Untuk Kantor Bahan Komputer	0,-	420.000,-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	59.910.600,-	58.384.000,-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	38.814.000,-	38.814.000,-
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas	0,-	13.717.100,-
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Pendukung Olahraga	50.460.000,-	1.049.400,-
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Suvenir/ Cendramata	12.300.000,-	14.600.000,-

Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor – Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,-	900.000,-
Belanja Natura dan Pakan Natura	75.427.000,-	60.628.000,-
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian lainnya	0,-	20.000.000,-
Makanan dan Minuman Rapat	351.911.100,-	366.459.500,-
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,-	35.745.000,-
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	43.200.000,-	0,-
Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,-	6.000.000,-
Jumlah	1.437.233.184,-	1.431.791.422,-

3.1.4.3 BEBAN JASA

Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.654.776.807,-. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.393.547.596,- Beban Jasa adalah konsumsi atau jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel.3.1.4.3

Rincian Obyek Beban Jasa Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)
Honorarium Narasumber atau Pembahasa, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	257.150.000,-	506.050.000,-
Honorarium Rohaniawan	1.000.000,-	1.500.000,-
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,-	5.000.000,-
Jasa Tenaga Administrasi	197.172.548,-	200.472.000,-
Belanja Jasa Tenaga Ahli	243.940.400,-	332.188.800,-
Jasa Tenaga Kebersihan	62.072.815,-	62.400.000,-
Jasa Tenaga Keamanan	33.850.000,-	81.110.000,-
Jasa Tenaga Supir	52.800.000,-	52.800.000,-
Jasa Operator Kapal	7.647.059,-	18.000.000,-
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	158.286.000	0,-
Tagihan Air	8.432.820,-	4.347.080,-

Tagihan Listrik	119.346.062,-	131.999.640,-
Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.500.000,-	20.250.000,-
Kawat Faksimili/Internet/TV	149.099.892,-	147.599.287,-
Belanja Paket/Pengiriman	9.500.000,-	5.205.000,-
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	4.000.000,-	13.000.000,-
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang – Telematika	46.500.000,-	0,-
Belanja Kursus singkat/pelatihan	25.260.000,-	67.855.000,-
Jumlah	1.393.547.596,-	1.654.776.807,-

3.1.4.4 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.178.856.211,-. Sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.674.577.969,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Obyek Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel. 3.1.4.4

Rincian Obyek Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.121.191.169,-	1.443.311.716,-
Beban Perjalanan Dinas Tetap	152.549.000,-	242.019.495,-
Beban Perjalanan Dalam Kota	400.837.800,-	493.525.000,-
Jumlah	1.674.577.969,-	2.178.856.211,-

3.1.4.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 371.623.117,-. Sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 31.999.195,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksud untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal. Untuk Beban Pemeliharaan Gedung dan Bagunan Masuk Kedalam Kapitalisasi Barang jasa dengan Rincian obyek beban pemeliharaan disajikan sebagai berikut :

Tabel. 3.1.4.5

Rincian Obyek Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	29.999.195,-	59.999.955,-
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor- Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	0,-	13.949.513,-
Belanja Pemeliharaan *Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	0,-	15.855.389,-
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,-	2.000.000,-
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	0,-	19.320.000,-
Beban Pemeliharaan Komputer Jaringan	2.000.000,-	0,-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,-	25.534.036,-
Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Mainframe	0,-	124.653.000,-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,-	110.311.224
Jumlah	31.999.195,-.	371.623.117,-.

3.2 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Saldo Ekuitas Awal pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 11.367.922.559,38,-** . Sedangkan pada Tahun 2022 Saldo Ekuitas Awal Sebesar **Rp. 12.775.400.050,74,**
- b. Surplus/(Defisit) LO Tahun 2022 sebesar minus **Rp. 10.257.344.786,36,-** . Surplus/(Defisit) LO Tahun 2023 sebesar minus **Rp. 8.274.896.725,00,-** merupakan surplus/deficit atas kegiatan opearsonal (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan (Kewajiban untuk dikonsolidasikan) pada Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 8.314.104.366,-** Sedangkan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan (Kewajiban untuk dikonsolidasikan) pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 9.189.492.295,-**
- d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar pada tahun 2023 sebesar **Rp. 339.625.000,-**
- e. Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar **Rp. 11.407.130.200,38,-** Sedangkan Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar **Rp. 11.707.547.559,38,-**

3.1.5. PENJELASAN NERACA

3.1.5. Aset

Perhitungan Aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 11.407.130.200,38,-** dan aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 11.707.547.559,38,-**

Aset terdiri dari :

3.1.5.1 Aset Lancar

Aset lancar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 0,-** terdiri dari Kas, Piutang, Piutang lain-lain, Persediaan dan Biaya Dibayar Dimuka, Penyisihan Piutang dengan penjelasan dapat dilihat pada tabel 5.5.1.1

Tabel 3.1.5.1 Rincian Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas dan Bank	0	0
Piutang	0	0
Piutang Lain-Lain	0	0
Penyisihan Piutang	0	0
Persediaan	0	4.317.900
Biaya Dibayar Dimuka	0	0
Jumlah	0	4.317.900

Sumber: data diolah

- a. Kas dan Bank
Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 0,-** merupakan saldo buku Kas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditambah dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, serta Kas Lainnya.
- b. Kas di Bendahara Penerimaan.
tidak ada saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tidak ada saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2023. Sisa kas sebesar **Rp. 0,-** per tanggal 31 Desember 2023 telah disetor ke Kas Daerah.

d. Kas Lainnya.

Tidak ada Saldo Kas Lainnya per tanggal 31 Desember 2023.

e. Piutang.

Tidak ada Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2023.

f. Persediaan.

Pada tahun 2023, persediaan dicatat menggunakan perhitungan fisik pada akhir periode dan diukur dengan biaya perolehan. Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 0,-**

g. Biaya Dibayar Dimuka.

Pada akhir tahun 2023 tidak terdapat saldo belanja dibayar dimuka pada OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3.1.5.2. Aset tetap

Nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 10.445.996.375,-**. Nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 5.5.1.2

Tabel 3.1.5.2

Rincian Aset Tetap Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
I	Tanah	71.700.000,-	71.700.000,-
1.	Tanah untuk bangunan tempat bekerja	71.700.000,-	71.700.000,-
II	Peralatan dan Mesin	6.130.492.349,-	5.999.287.349,-
1	Electric Generating Set	161.870.000,-	161.870.000,-
2	Pompa	12.500.000,-	12.500.000,-
3	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	310.220.000,-	310.220.000,-
4	Kendaraan Bermotor Penumpang	74.925.000,-	0,- (Mutasi ke RSUD)
5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65.000.000,-	65.000.000,-
6	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	250.815.000,-	175.890.000,-
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	79.530.000,-	79.530.000,-
8	Perkakas Bengkel Service	4.125.000,-	4.125.000,-
9	Alat Ukur Universal	131.109.000,-	131.109.000,-
10	Universal Tester	39.710.000,-	39.710.000,-
11	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	28.270.000,-	28.270.000,-
12	Mesin Ketik	11.825.000,-	11.825.000,-

13	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	10.000000,-	10.000000,-
14	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	144.287.770,-	144.287.770,-
15	Alat Kantor Lainnya	195.615.000,-	195.615.000,-
16	Mebel	507.998.400,-	507.998.400,-
17	Alat Pembersih	13.300.000,-	13.300.000,-
18	Alat Pendingin	411.839.200,-	411.839.200,-
19	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	763.097.129,-	763.097.129,-
20	Meja Kerja Pejabat	87.104.050,-	87.104.050,-
21	Meja Rapat Pejabat	31.020.000,-	31.020.000,-
22	Kursi Kerja Pejabat	179.250.000,-	179.250.000,-
23	Kursi Rapat Pejabat	45.738.000,-	45.738.000,-
24	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	7.920.000,-	7.920.000,-
25	Lemari dan Arsip Pejabat	257.587.000,-	257.587.000,-
26	Peralatan Studio Audio	267.158.100,-	267.158.100,-
27	Peralatan Studio Video dan Film	104.674.000,-	91.174.000,-
28	Alat Komunikasi Radio SSB	17.490.000,-	17.490.000,-
29	Alat Komunikasi Lainnya	13.599.000,-	0,-
30	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	4.000.000,-	4.000.000,-
31	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	12.375.000,-	12.375.000,-
32	Alat Laboratorium Mikrobiologi	44.880.000,-	44.880.000,-
33	Alat Laboratorium Kimia	65.812.000,-	65.812.000,-
34	Alat Laboratorium Lain	5.225.000,-	5.225.000,-
35	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	2.750.000,-	2.750.000,-
36	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	24.200.000,-	24.200.000,-
37	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	11.077.000,-	11.077.000,-
38	Senjata Lain-Lain	11.500.000,-	11.500.000,-
39	Alat Keamanan	3.586.000,-	3.586.000,-
40	Komputer Jaringan	10.153.000,-	0,-
41	Personal Computer	1.142.931.700,-	1.142.931.700,-
42	Peralatan Mainframe	149.308.500,-	149.308.500,-
43	Peralatan Mini Computer	31.625.000	31.625.000
44	Peralatan Personal Computer	315.921.500,-	303.471.500,-

45	Peralatan Jaringan	127.646.000,-	121.068.000,-
46	Peralatan Permainan	14.850.000,-	14.850.000,-
III	Gedung dan Bangunan	10.126.767.166,-	10.126.767.166,-
1	Bangunan Gedung Kanator	9.925.367.166,-	9.925.367.166,-
2	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	201.400.000,-	201.400.000,-
IV	Jalan, Irigasi dan Jaringan	719.075.140,-	719.075.140,-
1	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	104.804.600,-	104.804.600,-
2	Instalasi Gardu Listrik Induk	11.932.470,-	11.932.470,-
3	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	199.531.740,-	199.531.740,-
4	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	128.461.000,-	128.461.000,-
5	Jaringan Telepon di atas Tanah	274.345.330,-	274.345.330,-
V	Aset Tetap Lainnya	109.876.000,-	109.876.000,-
a.	Buku Umum	43.663.000,-	43.663.000,-
b.	Lukisan	4.000.000,-	4.000.000,-
c.	Pahatan	3.000.000,-	3.000.000,-
d.	Tanaman	59.213.000,-	59.213.000,-
VI	Konstruksi Dalam Pengerjaan	803.736.450,-	803.736.450,-
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	803.736.450,-	803.736.450,-
VII	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	(7.515.650.730,-)	(7.088.346.271,-)
I	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.681.987.925,-)	(5.480.353.315,-)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(142.178.690,-)	(120.697.261,-)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(9.678.571,-)	(8.392.857,-)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(310.220.000,-)	(310.220.000,-)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0	- (Mobil Mutasi ke RSUD)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(65.000.000,-)	(65.000.000,-)

6	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	(116.200.417,-)	(93.616.417,-)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	(79.530.000,-)	(79.530.000,-)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service	(4.124.000,-)	(4.124.000,-)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(131.109.000,-)	(131.109.000,-)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	(39.710.000,-)	(39.710.000,-)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(28.270.000,-)	(28.270.000,-)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(11.825.000,-)	(11.825.000,-)
13	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(10.000.000,-)	(10.000.000,-)
14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(144.287.770,-)	(144.287.770,-)
15	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(192.823.333,-)	(188.323.333,-)
16	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(507.998.400,-)	(506.165.063,-)
17	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(13.300.000,-)	(13.300.000,-)
18	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(411.839.200,-)	(411.839.200,-)
19	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(743.663.798,-)	(723.343.798,-)
20	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja	(87.104.050,-)	(87.104.050,-)
21	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(31.020.000,-)	(31.020.000,-)
22	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi	(152.208.325,-)	(119.758.325,-)

	Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat		
23	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(45.738.000,-)	(45.738.000,-)
24	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(7.920.000,-)	(7.920.000,-)
25	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(257.587.000,-)	(257.587.000,-)
26	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio*	(255.585.930,-)	(248.420.330,-)
27	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(90.397.200,-)	(86.457.733,-)
28	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	(17.490.000,-)	(17.490.000,-)
29	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	(2.083.334,-)	(1.583.334,-)
30	"Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan"	(9.410.156,-)	(7.863.281,-)
31	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	(17.297.500,-)	(11.687.500,-)
32	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(34.277.084,-)	(26.050.584,-)
33	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(3.973.177,-)	(3.320.052,-)
34	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	(2.750.000,-)	(2.750.000,-)
35	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	(24.200.000,-)	(21.175.000,-)
36	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	(11.077.000,-)	(11.077.000,-)

37	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain	(3.545.833,-)	(2.395.833,-)
38	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(3.586.000,-)	(3.586.000,-)
39	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.056.740.617,-)	(1.003.036.178,-)
40	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(149.308.500,-)	(149.308.500,-)
41	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(28.902.500,-)	(25.932.500,-)
42	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(304.190.249,-)	(302.013.167,-)
43	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(108.986.291,-)	(102.474.249,-)
44	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	(14.850.000,-)	(14.850.000,-)
II	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.621.915.591,-)	(1.428.941.599,-)
1	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.525.243.591,-)	(1.336.297.599,-)
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(96.672.000,-)	(92.644.000,-)
III	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(211.747.214,-)	(179.051.357,-)
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(63.756.132,-)	(53.275.672,-)
2	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	(5.369.616,-)	(5.071.304,-)
3	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(22.447.323,-)	(17.459.029,-)
4	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(36.584.525,-)	(33.373.000,-)
5	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-	(83.589.618,-)	(69.872.352,-)

	Jaringan Telepon di atas Tanah		
	Jumlah	10.445.996.375,-	10.742.095.834,-

Sumber: data diolah

Aset Tetap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2023 tersebut meliputi peralatan dan mesin. Penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap disajikan sesuai dengan entri data dan klasifikasi aset pada SIMDA. Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tanah.
Ada Aset Tetap berupa tanah untuk bangunan tempat bekerja per Tanggal 31 Desember 2023, sebesar **Rp. 71.700.000,-** tidak ada penambahan tanah pada tahun 2022.
- b. Peralatan dan mesin.
Perhitungan nilai peralatan dan mesin sebesar **Rp. 6.130.492.349,-** adalah sebagai berikut:

Saldo Tahun 2022	Rp 5.999.287.349,-
Penambahan Tahun 2023	Rp 131.205.000,-
Jumlah	Rp 6.130.492.349,-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 6.130.492.349,-
- c. Gedung dan Bangunan
Perhitungan nilai Gedung dan Bangunan sebesar **Rp. 10.126.767.166,-** adalah sebagai berikut:

Saldo Tahun 2022	Rp 10.126.767.166,-
Penambahan Tahun 2023	Rp 0
Jumlah	Rp 10.126.767.166,-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 10.126.767.166,-
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Perhitungan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp. 719.075.140,-** adalah sebagai berikut:

Saldo Tahun 2022	Rp 719.075.140,-
Penambahan Tahun 2023	Rp 0
Jumlah	Rp 719.075.140,-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 719.075.140,-

Pada tahun 2023, Jalan, Irigasi dan Jaringan bertambah 0,-
- f. Aset Tetap Lainnya

Perhitungan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 109.876.000,- adalah sebagai berikut:

Saldo per Tahun 2022	Rp	109.876.000,-
Penambahan Tahun 2023	Rp	0
Jumlah	Rp	109.876.000,-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	109.876.000,-

Pada tahun 2023 Aset tetap lainnya bertambah senilai Rp. 0,-

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Perhitungan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 803.736.450,- adalah sebagai berikut:

Saldo per Tahun 2022	Rp	803.736.450
berkurang Tahun 2023	Rp	0
Jumlah	Rp	803.736.450
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	803.736.450

Pada tahun 2023 Kontruksi Dalam Pengerjaan berkurang senilai Rp. 0

h. Akumulasi Penyusutan

Perhitungan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. -7.515.650.730,- sebagai berikut:

Saldo per Tahun 2022	Rp	-7.088.346.271,-
berkurang Tahun 2023	Rp	-427.304.459,-
Jumlah	Rp	-7.515.650.730,-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	-7.515.650.730,-

Tabel Rincian Penambahan Aset Tetap Tahun 2023

	Tahun 2022	Penambahan / Pengurangan	Tahun 2023
ASET TETAP	10,742,095,834.00	- 296,099,459.00	10,445,996,375.00
Tanah	71,700,000.00	-	71,700,000.00
Peralatan dan Mesin	5,999,287,349	131.205.000	6.130.492.349
Kendaraan Bermotor Penumpang	0	74.925.000	74.925.000
Peralatan Studio Video dan Film	91,174,000	13.500.000	104.674.000
Alat Komunikasi Lainnya	0	13.599.000	13.599.000
Komputer Jaringan	0	10.153.000	10.153.000
Peralatan Personal Computer	303.471.500	12.450.000	315.921.500
Peralatan Jaringan	121.068.000	6.578.000	127.646.000
Gedung dan Bangunan	10,126,767,166	-	10,126,767,166
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	719,075,140	-	719,075,140
Aset Tetap Lainnya	109,876,000	-	109,876,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	803,736,450	-	803,736,450
Akumulasi Penyusutan	- 7,088,346,271	- 427.304.459	- 7,515,650,730

3.1.5.3. Aset Lainnya

Nilai aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 961.133.825,38,-. Rincian aset lainnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel 3.1.5.3

Tabel 3.1.5.3 Rincian Aset Lainnya

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penyesuaian	
				Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)
1.	Aset Tidak Berwujud (Software)	3.681.277.626.82	3.681.277.626.82	0,-	0
2.	Aset Rusak Berat/Usang	671.145.250	671.145.250		
3.	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	117.166.050,-	117.166.050,-		
4.	Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud-Software	(2.720.143.801,44)	(2.720.143.801,44)	0	0
5.	Akumulasi Penyusutan Lainnya	(788.311.300,-)	(788.311.300,-)	0,-	0
	Nilai Aset Lainnya	961.133.825,38	961.133.825,38	0	0

Sumber: data diolah

3.1.6. KEWAJIBAN

3.1.6.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan. Pada periode berakhir Tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak memiliki kewajiban jangka pendek yang harus segera diselesaikan.

3.1.6.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang merupakan kelompok kewajiban yang pelunasan lebih dari satu periode akuntansi. Tahun 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terdapat

kewajiban jangka panjang yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari dua belas (12) bulan.

3.1.7 EKUITAS DANA

Nilai Ekuitas Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.407.130.200,38,- dan Rp. 11.707.547.559,38,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Perhitungan nilai Ekuitas Dana Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel:

Rincian Ekuitas

Uraian	2023	2022
Ekuitas Awal	11.367.922.559,38,-	12.775.400.050,74,-
Surplus Defisit LO 2023	(8.274.896.725),-	(10.257.344.786,36,-)
RK PPKD	8.314.104.366,-	9.189.492.295,-
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar		
Koreksi Nilai Persediaan	0	0
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0
Lain-Lain	0	0
Ekuitas Akhir	11.407.130.200,38,-	11.707.547.559,38,-

Sumber: data diolah

3.1.8 STOK OPNAME / PERSEDIAAN BARANG

Berdasarkan hasil *stock opname* terhadap persediaan yang dilakukan oleh pengurus barang / aset BAPPEDA beserta bukti-bukti yang ada dalam pengurusannya, kami menemui kenyataan seperti lampiran Berita Acara ini bahwa jumlah persediaan yang ada pada akhir tahun 2023 sebesar Rp. 0,- (data persediaan bisa dilihat pada lampiran laporan Keuangan).

3.1.9 PENUTUPAN KAS / SETORAN SISA UYHD

Berdasarkan bukti setoran UYHD yang diberikan oleh bendahara pengeluaran BAPPEDA maka bisa dilihat bahwa sisa penyetoran UYHD BAPPEDA pada akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 2.067,- (data sisa UYHD bisa dilihat pada lampiran laporan keuangan). Setelah UYHD selesai disetor maka selanjutnya bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan buku kas dengan Inspektorat, setelah pemeriksaan selesai dilakukan maka diperoleh berita acara pemeriksaan kas yang dikeluarkan oleh Inspektorat.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

4.1. Tugas pokok dan Fungsi Bappedda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai suatu lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Pembentukan Bappedda Kabupaten Kepulauan Mentawai didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Bappedda mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappedda menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda) yang dipimpin oleh pejabat eselon II b (Kepala Badan) dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Penanaman Modal; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Desa dan Transmigrasi
6. Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan membawahi:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Ekonomi Makro Kewilayahan dan Konektivitas; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Secara rinci Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 antara lain:

A Kepala Badan dipimpin oleh kepala badan, memiliki:

Tugas : membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang pokok perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan Daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B Sekretariat dipimpin oleh sekretaris badan, memiliki:

- Tugas pokok** : penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Badan.
- Fungsi** :
a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Badan;
b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Badan;
c. Penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
e. Pengelolaan barang milik Daerah lingkup Badan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Badan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di

- lingkungan Badan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Badan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- C Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial, Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:
- Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pokok kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial, budaya dan pemerintahan.
- Fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan sosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan sosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
 - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat, perencanaan pembangunan sosial dan budaya dan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan reformasi birokrasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

D Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pokok kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

- Fungsi :**
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM dan ESDM, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM dan ESDM, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
 - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM

dan ESDM, di bidang perencanaan pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal dan di bidang perencanaan pembangunan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan energi sumber daya mineral;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan energi sumber daya mineral;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan energi sumber daya mineral; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata, dan Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata, dan penanaman modal; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pertanian, pangan, kelautan dan perikanan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

E Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pokok kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

- Fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
 - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika dan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Transmigrasi mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan desa dan transmigrasi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

- F Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan Program, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pokok kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang analisis data pembangunan perencanaan program, pengendalian evaluasi dan pelaporan, penelitian dan pengembangan.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas dan di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas dan di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas dan di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Ekonomi Makro Kewilayahan dan Konektivitas, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang analisis ekonomi makro kewilayahan dan konektivitas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

G Sub –Koordinator

4.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 38 orang, terdiri dari laki-laki 29 orang, dan perempuan 19 orang. Berdasarkan status kepegawaiannya, jumlah aparatur PNS berjumlah 29 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) berjumlah 16 orang.

Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV/Fungsional	Staf	PH	Jumlah
1	Kepala Bappeda	1					1
2	Sekretariat		1	2	8	11	22
3	Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan		1	3	3	0	7
4	Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam		1	2	4	1	8
5	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan		1	3	1	1	6
6	Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan		1	3	3	3	10
Jumlah		1	5	13	19	16	54

Sekretariat memiliki jumlah staf terbanyak diantara jumlah pegawai pada bidang lain, hal ini dinilai masih wajar mengingat tugas operasional Badan beban kerja di sekretariat cukup tinggi dan menyangkut pelayanan kepada publik baik itu di lingkungan aparatur maupun di luar pemerintah daerah.

Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	S2	S1	D3/D2	SLTA/Sederajat	Jumlah
1	Kepala Bappeda		1			1
2	Sekretariat	2	8	1	11	22
3	Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan	3	3	-	1	7
4	Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	2	6	-	-	8
5	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	2	4	-	-	6
6	Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan	2	8	-	-	10
Jumlah (orang)		11	29	1	12	54
Persentase (%)		20.37	53.70	1.85	22.22	

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2 tingkat pendidikan karyawan Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 29 orang(53.70%). Tingkat pendidikan yang tinggi tentunya akan berbanding lurus dengan capaian kinerja yang positif dan selanjutnya akan mempermudah dalam mencapai visi dan misi organisasi. Kebijakan dalam peningkatan kapasitas aparatur di Bappeda juga mengakomodir bagi setiap orang yang ingin mengikuti pelatihan

peningkatan kapasitas aparatur baik yang ada di dalam daerah, diluar propinsi ataupun di luar negeri serta mendukung sepenuhnya bagi setiap pegawai yang ingin meningkatkan jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, kendala SDM menjadi isu penting yang perlu diperhatikan di Bappeda terutama ketersediaan tenaga fungsional perencana dan peneliti. Hal ini sangat perlu, mengingat perlunya tenaga dalam penyusunan beberapa perencanaan dan penelitian-penelitian.

4.3 Tujuan dan sasaran

Tujuab dan sasaran jangka menengah perangkat daerah tentunya harus selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 tahun rencana sebagai penjabaran secara teknis pada tujuan 6 yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, dan akuntabel.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Terwujudnya Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Meningkatnya Hasil Kajian/Penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan
2.	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu peningkatan kinerja khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dicapai seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana yang lengkap.

Disisi Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat melaksanakannya dengan secara efisien tanpa mengurangi kinerja yang diharapkan dari masing-masing program dan kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam pembuatan laporan keuangan ini, mungkin tidak sempurna yang diharapkan, karena disana sini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Namun untuk masa yang akan datang akan kami usahakan lebih baik dari laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya.

Semoga dengan dibuatnya Laporan Keuangan ini, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lebih transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Tuapejat, Januari 2024

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI**



SAHAD PARDAMAIAN, ST
Pembina Utama Muda,
NIP.197306162001121003